BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dengan terhimpunnya dana dari hasil pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dan memperlancar roda pemerintahan. Selain itu pajak yang dipungut oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaannya. Membayar pajak juga merupakan perwujudan pengabdian serta peran aktif secara nyata dari Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional di segala bidang.

Dalam membayar pajak Wajib Pajak juga diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem *Self-Assessment*. Untuk pembayaran pajak, Dirjen Pajak dalam prosedurnya juga menerbitkan STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan, SK.Keberatan, dan Putusan Banding, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Selain itu, juga ada Surat Paksa yang merupakan sarana yang diterbitkan oleh KPP dalam penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa ternyata tidak juga melaksanakan pembayaran pajak, maka KPP dapat memberi tugas kepada Juru

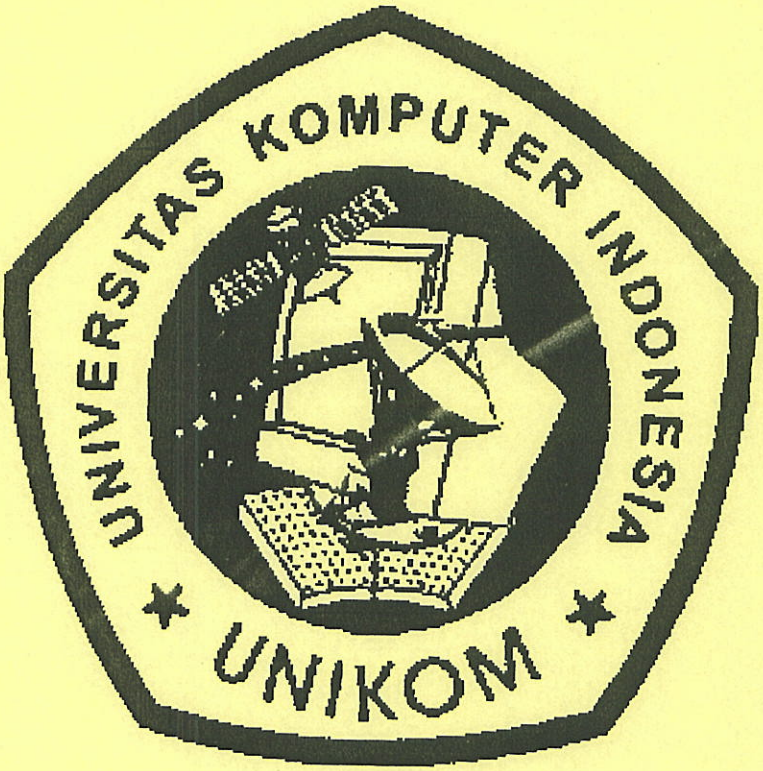
Sita, apabila mengalami kesulitan dalam menghadapi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat meminta bantuan kepada pemerintah setempat.



4.2 Saran-Saran

Dari hasil pengamatan dan penelaahan dalam melaksanakan kerja praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, khususnya pada seksi penagihan maka penulis mencoba mengemukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan penambahan sumber daya manusia terutama untuk Juru sita karena jumlah wajib pajak yang dikenakan penagiahan dengan Surat Paksa tidak seimbang dengan jumlah juru sita yang tersedia sehingga dapat menghambat pelaksanaan penagihan pajak negara.
2. penataan yang benar terhadap arsip-arsip agar memudahkan penelitiann dan mempercepat proses pelaksanaan penagihan
3. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat yang belum memahami seluk beluk pajka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak agar mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehinggga tidak memerlukan penagihan yang bersifat memaksa.
4. Meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja yang baik dalam melakukan tindakan penagihan agar dicapai hasil kerja yang baik.
5. Meningkatkan pelayanan yang baik terhadap setiap yang datang sehingga tercipta suatu hubungan kerja yang profesional dalam bidang perpajakan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM